

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU  
(Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung  
Kabupaten Demak)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SYARIFATUL FIRDAUS  
03380382**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.AG, M.SI.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Syarifatul Firdaus  
Lamp :-  
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Syarifatul Firdaus  
NIM : 03380382  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN  
DALAM PERAHU (Studi Kasus di Desa Angin-Angin Kecamatan  
Wedung Kabupaten Demak)


sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Awal 1429 H  
27 Maret 2008 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si  
NIP: 150266740

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Syarifatul Firdaus  
Lamp : -  
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Syarifatul Firdaus  
NIM : 03380382  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN  
DALAM PERAHU (Studi Kasus di Desa Angin-Angin Kecamatan  
Wedung Kabupaten Demak)


sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Rabi'ul Awal 1429 H  
27 Maret 2008 M

Pembimbing II

  
Siti Djazimah, S.Ag., M.Si  
NIP: 150282521

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/004/2008

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU (Studi Kasus di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Syarifatul Firdaus

NIM : 03380382

Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 11 April 2008 M / 04 Rabi'ul Akhir 1429 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

### TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740


Penguji I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji II



Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP.150 259 417

Yogyakarta, 11 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Yudian Wahyudi, Ph.D.

NIP :150 240 524

## MOTTO

“Jadikanlah masa lalu sebagai cermin untuk menuju hidup yang lebih berarti,.

Karena hidup di dunia takkan terulang kembali..”

لنترجع الايام التي مضت

“ Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu”

## PERSEMBAHAN

### **\*Ku bingkaikan skripsi ini kepada:**

**Ibunda dan Ayahandaku** tercinta,  
Yang selalu memberikan kasih sayang  
lebih dari segala-galanya.  
Ini adalah salah satu bakti ananda  
dalam mengemban amanahmu untuk  
Menyelesaikan satu masalah dari sekian masalah  
yang ananda hadapi dalam hidup ini.  
Karyaku adalah doamu.....  
Mohon do'a restu dan barokah,  
untuk menyelesaikan amanah selanjutnya  
Sesuai dengan ridho Allah SWT.

### **\*Ku hadiahkan skripsi ini buat:**

**Kakak-kakakku**, terimakasih atas bantuan,  
nasehat-nasehat dan motivasinya,  
sehingga skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan.  
**Adik-adikku:** yang telah membantuku.  
Serta **Keponakanku:** yang lucu, dan yang telah menghiburku  
dengan kepolosan dan keluguannya  
disaat aku lelah dan bosan.

### **\*Ku kadokan skripsi ini spesial buat:**

**Belahan jiwaku**, Seseorang yang telah memberikan dukungan,  
do'a dan motivasi yang tiada hentinya  
sehingga skripsi ini bisa terselesaikan,  
terimakasih juga atas kasih sayang yang tulus  
yang diberikan.

### **\*Serta buat sahabat-sahabatku:**

terimakasih atas kenangan-kenangan  
yang telah kalian berikan,  
yang tidak akan pernah bisa aku lupakan.

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| Alif       |      | Tidak dilambangkan | ---                       |
| Ba         |      | B                  | ---                       |
| Ta         |      | T                  | ---                       |
| Sa         |      | S                  | S (dengan titik di atas)  |
| Jim        |      | J                  | ---                       |
| Ha         |      | H}                 | H (dengan titik di bawah) |
| Kha        |      | Kh                 | ---                       |
| Dal        |      | D                  | ---                       |
| Zal        |      | Z                  | Z (dengan titik di atas)  |
| Ra         |      | R                  | ---                       |
| Zai        |      | Z                  | ---                       |
| Sin        |      | S                  | ---                       |
| Syin       |      | Sy                 | ---                       |
| Sad        |      | S}                 | S (dengan titik di bawah) |
| Dad        |      | D}                 | D (dengan titik di bawah) |
| Ta         |      | T}                 | T (dengan titik di bawah) |
| Za         |      | Z}                 | Z (dengan titik di bawah) |
| 'ain       |      | ‘                  | Koma terbalik di atas     |
| Gain       |      | G                  | ---                       |
| Fa         |      | F                  | ---                       |

|        |   |                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Qaf    | Q | ---                                                                |
| Kaf    | K | ---                                                                |
| Lam    | L | ---                                                                |
| Mim    | M | ---                                                                |
| Nun    | N | ---                                                                |
| Wawu   | W | ---                                                                |
| Ha     | H | ---                                                                |
| Hamzah | ' | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| Ya     | Y | ---                                                                |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Arab | Nama   | Latin | Keterangan |
|------|--------|-------|------------|
|      | Fathah | a     | A          |
|      | Kasrah | i     | I          |
|      | Dammah | u     | U          |

Contoh:

|        |         |
|--------|---------|
| kataba | yazḥabu |
| su'ila | ḥukira  |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:





#### 4. Syaddah

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbana>

nu'imma

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “*ﺀ*”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

al-qalamu

al-jalaku

al-ni'amu

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan

sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

wa ma>Muhammadun illa>rasuĸa

## KATA PENGANTAR

أحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله  
الصلاة و السلام على أشرف الأنبيأ والمرسلين سيدنا محمد و على آله و  
أصحابه أجمعين.

Alhamdulillah syukur yang dalam penyusun haturkan pada penggenggam alam ini Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya, hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada kekasih Allah SWT, junjungan umat sedunia Rasulullah Muhammad SAW, keluarga sahabat dan seluruh mukmin di jagad ini. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU (Studi Kasus di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)** ini bukanlah semata-mata karya penyusun sendiri tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan semua pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan sehingga terselesaikan skripsi sederhana ini, semoga segala amal baik tersebut mendapat balasan Allah SWT.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucap terima kasih tak terhingga penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Ketua Jurusan Muamalat, Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. beserta sekretarisnya.
3. Bpk. Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.Si., selaku pembimbing II yang dengan senang hati dan segenap kesabarannya meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku, Bpk. Sudirno dan Ibu Mas'udah beserta kakak-kakak dan adik-adikku, Ali Syaifuddin, S.Thi., Khoirul Muttaqin A.Md., Farida Amalia Hidayati dan Fitri Zahrotun Nisa.
6. Penjaga hatiku, yang selalu memberi dukungan untuk terus maju.
7. Sahabat-sahabatku, yang selalu ada saat suka dan duka.
8. Teman-teman Wisma Peut, yang selalu memberi dorongan dalam setiap kegiatanku diakhir perjuanganku.
9. Teman-teman MU-2, yang selalu memberi semangat, dan semua pihak yang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu disini, atas kesediaan dan keikhlasannya mereka yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun berupa dorongan moril.

Penyusun hanya bisa berdo'a mudah-mudahan semua amal yang telah mereka berikan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awal 1428 H  
20 Maret 2008 M  
Penyusun

Syarifatul Firdaus  
NIM: 03380382

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU DI DESA ANGIN-ANGIN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam hukum Islam, ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi.

Di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, ada sebuah fenomena transaksi jual beli ikan di kalangan nelayan yang menyimpan sebuah permasalahan. Transaksi tersebut dilaksanakan di atas perahu sebelum sampai di Tempat Pelelangan Ikan atau TPI. Perahu dijemput oleh para pembeli yang menginginkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di TPI atau di pasar. Sehingga transaksi tersebut tidak melibatkan TPI sebagai salah satu alat control harga dan sirkulasi pemasaran ikan. Beberapa dampaknya adalah adanya kerugian di kalangan para pedagang ikan yang menggunakan fungsi TPI sebagai satu-satunya media transaksi dan tidak adanya control harga dan pemasaran ikan di pasaran.

Dari fenomena jual beli ikan di atas perahu tersebut, penulis bermaksud menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Permasalahan yang di angkat adalah bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak? Serta bagaimana praktek jual beli dalam perahu, khususnya yang dilakukan di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dalam tinjauan hukum Islam?

Agar dapat memperoleh hasil yang optimal, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan melakukan observasi, interview (wawancara), dan pengumpulan sample. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci mengenai praktek jual beli ikan dalam perahu di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui status hukum jual beli ikan dalam perahu di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam Islam, dengan menggunakan pendekatan sosiologis normatif yaitu mendekati faktor emosional masyarakat, serta hukum yang telah ada. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, konteks sosio-ekonomi serta keterangan dan penjelasan dari para pihak yang bersangkutan (yang melakukan transaksi jual beli) yaitu, para nelayan dan pembeli, maka praktek jual beli tersebut dilaksanakan dalam kondisi darurat dalam rangka mempertahankan kemaslahatan ekonomi dan kemaslahatan jiwa. Pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu mengandung beberapa hal yang bertentangan beberapa kaidah jual beli dalam fikih mu'amalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan, maka dengan demikian jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

## DAFTAR ISI

|                                                     | Halaman |
|-----------------------------------------------------|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                          | i       |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....                     | ii      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                     | iv      |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                          | v       |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                    | vi      |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                  | vii     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                         | xii     |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                | xv      |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....                     | xvi     |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....                    | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....                      | 1       |
| B. Pokok Masalah.....                               | 6       |
| C. Tujuan Dan Kegunaan.....                         | 6       |
| D. Telaah Pustaka.....                              | 7       |
| E. Kerangka Teoritik.....                           | 10      |
| F. Metode Penelitian.....                           | 16      |
| G. Sistematika Pembahasan.....                      | 19      |
| <b>BAB II : JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM</b> ..... | 21      |
| A. Pengertian Jual Beli.....                        | 22      |
| B. Dasar Hukum Jual Beli.....                       | 26      |
| C. Rukun dan Syarat Syah Jual Beli.....             | 27      |



|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| D. Macam-macam dan Bentuk Jual Beli..... | 33 |
| E. Unsur Penipuan dalam Jual Beli.....   | 40 |

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK JUAL BELI IKAN  
DALAM PERAHU DI DESA ANGIN-ANGIN KECAMATAN  
WEDUNG KABUPATEN DEMAK.....**

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Desa Angin-angin.....                                                      | 45 |
| 1. Keadaan Geografis dan Demografi.....                                                     | 45 |
| 2. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Angin-<br>angin.....                  | 47 |
| B. Jual Beli Ikan Dalam Perahu di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung<br>Kabupaten Demak..... | 48 |
| 1. Pengertian dan Latar Belakang Jual Beli ikan dalam<br>perahu.....                        | 48 |
| 2. Pelaku transaksi atau <i>aqidain</i> .....                                               | 55 |
| 3. Objek transaksi atau <i>ma qud alaih</i> .....                                           | 60 |
| 4. Mekanisme transaksi dan Ijab Qabulnya .....                                              | 60 |
| 5. Dampak yang Ditimbulkan Dari Jual Beli Ikan dalam<br>Perahu.....                         | 65 |

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL  
BELI IKAN DALAM PERAHU .....**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Terhadap Latar Belakang Jual Beli ..... | 70 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Tinjauan Terhadap pelaksanaan Jual Beli.....                                 | 78        |
| C. Tinjauan Terhadap Akibat yang Ditimbulkan Oleh Pelaksanaan Jual<br>Beli..... | 87        |
| <b>BAB V : PENUTUP.....</b>                                                     | <b>93</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                              | 93        |
| B. Saran-saran.....                                                             | 93        |
| <b>BIBLIOGRAFI .....</b>                                                        | <b>95</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>                                                   | <b>I</b>  |
| 1. Terjemahan.....                                                              | I         |
| 2. Biografi Ulama dan Ilmuan.....                                               | IV        |
| 3. Peta dan Foto.....                                                           | VII       |
| 4. List Pertanyaan.....                                                         | IX        |
| 5. Tabel.....                                                                   | XI        |
| 6. Daftar Responden.....                                                        | XIX       |
| 7. Surat Izin Penelitian.....                                                   | XXI       |
| 8. Curriculum Vitae.....                                                        | XXVI      |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu variasi relasi ekonomi dari proses interaksi sosial yang bertujuan mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, jual beli menjadi unsur penting dalam hukum Islam yang dalam hal ini termasuk dalam aspek muamalat. Dikatakan sebagai unsur penting dalam hukum Islam karena jual beli pada dasarnya merupakan salah satu pengamalan tujuan-tujuan syari'at atau *maqasidu al-syari'ah* yang secara khusus yaitu upaya mempertahankan kehidupan manusia atau *hifz al-nafs* dan bisa juga dalam rangka mendapatkan kemaslahatan ekonomi atau *hifz al-mak*.<sup>1</sup>

Berdasarkan asumsi di atas, jual beli, seperti yang telah ditetapkan syarat dan rukunnya dalam fiqh muamalat, diperbolehkan untuk manusia dengan prinsip umum yaitu mendapatkan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. Kemaslahatan utama yang dihasilkan dari jual beli adalah terpenuhinya kebutuhan primer manusia seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan pendidikan. Untuk mencapai target tersebut, secara umum jual beli memiliki beberapa motifasi yang dapat berupa diperolehnya keuntungan, dilakukan secara adil, didapatkannya hasil guna atau manfaat, kemakmuran dan lain-lain. Sedangkan aspek negatif atau

---

<sup>1</sup> Diperbolehkannya jual beli didasarkan pada alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai, Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 75.

*mafsadah* dalam jual beli yang dihindari seperti kerugian, ketidakadilan, tidak manfaat, mengakibatkan kesengsaraan dan sebagainya yang dengan adanya *mafsadah* ini tujuan utama jual beli menjadi tidak tercapai. Hal ini ditetapkan dalam Al-Qur'an:

يرجون تجارة لن تبور<sup>2</sup>

Untuk menjamin tercapainya beberapa kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dalam jual beli maka ditetapkanlah rukun dan syarat jual beli.<sup>3</sup> Pemenuhan rukun dan syarat ini memunculkan sejumlah akibat sifat dan akibat hukum dalam jual beli, jual beli yang sah atau *sahih* yaitu yang terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli dan jual beli yang tidak sah atau *batil* yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan salah satu rukun dan syaratnya.<sup>4</sup>

Tidak berbeda dengan penggolongan kualitas jual beli yang menurut jumhur ulama dibagi dua dan menurut ulama Hānafiyyah dibagi tiga tersebut di atas, maka dalam Islam tentu saja juga terdapat jual beli yang tidak diperbolehkan. Wahbah Al-Juhaili membagi jual beli terlarang ini menjadi empat.<sup>5</sup> Pertama, dilarang karena sebab *ahliyah* atau ahli akad, maksudnya, karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenanaan dengan pelaku jual beli

---

<sup>2</sup> Faḥr (35): 29.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 76.

<sup>4</sup> Dua hukum dan sifat jual beli ini adalah menurut jumhur ulama, sedangkan ulama Hānafiyyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi tiga, yaitu sah, tidak sah dan rusak. Menurut ulama Hānafiyyah dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syari'at. *Ibid*, hlm. 92.

<sup>5</sup> *Ibid*. hlm. 93-101.

maka jual beli ini dilarang. Kedua, dilarang karena *siġhat*, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridaannya, ijab qabulnya, tempatnya dan ketidakterpisahannya. Ketiga, dilarang dengan sebab *ma'qud 'alaihi* atau objek benda yang diperjualbelikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang dilarang oleh syara'.

Di desa Angin-angin kecamatan Wedung kabupaten Demak, sebuah daerah pesisir di wilayah pantai utara Jawa, ada sebuah praktek jual beli ikan di kalangan nelayan yang dilakukan di atas perahu. Hampir seluruh masyarakat di desa Angin-angin melakukan transaksi jual beli ikan dalam perahu, dengan alasan karena kondisi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Desa Angin-angin merupakan desa yang terletak disebuah Kota kecil, yaitu Kota Demak, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum Islam, atau peraturan Perda 10 yang telah ada. Dilihat secara sederhana jual beli tersebut bukanlah hal yang bermasalah jika nelayan melakukan transaksi jual beli ikan hasil melautnya di atas perahu, namun jika dilihat lebih dalam lagi terdapat pertanyaan yang muncul. Jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun dilaksanakan di atas perahu sebelum hasil perolehan ikan sampai di TPI. TPI yang semula didirikan dengan tujuan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan.

Persoalan pertama yang muncul adalah ketika melihat praktek jual beli yang tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar yang telah diatur, dalam hal

ini adalah fungsi TPI yang tidak dipergunakan. Kedua, jika memahami sebuah aturan dalam fiqh muamalat yang melarang praktek jual beli dengan cara *mencegat* penjual sebelum tiba di pasar, dalam hal ini adalah nelayan yang belum sampai membawa ikan di TPI. Ada sebuah hadis yang terkait dengan praktek jual beli seperti ini:

لا تلقوا الركبان, ولا بيع حاضر لباد<sup>6</sup>

Hadis di atas melarang jual beli dengan cara *mencegat* pihak pembawa barang yang jauh dari tempat jual beli kemudian membawanya untuk dijual seandainya, yang dijadikan alasan pelarangan jual beli ini dari hadis di atas adalah antisipasi munculnya penyesalan bagi pembawa barang dan akan membahayakan penduduk negeri lantaran ulah para pedagang atau sesamanya.<sup>7</sup>

Dari satu sudut pandang ini, dalam hal jual beli yang terlarang karena *mencegat* pedagang sebelum sampai di pasar, tidak bisa diartikan sebagaimana bunyi teks dalam hadis dan memerlukan aktualisasi pemahaman. Satu contoh adalah maksud dari kata “pasar”, bagaimana menganalogikan antara pengertian pasar dengan TPI, bagaimana pengertian pasar di masa kini ketika pengertiannya adalah tempat bertemu antara penjual dengan pembeli sedangkan pertemuan melalui dunia *cyber* seperti internet saja sudah bisa dipahami sebagai pasar. Bagaimana pemahaman dan maksud “membahayakan penduduk negeri” dan

<sup>6</sup> Al Hafiz|Ibn Hajar Al Asqalani, “*Bulug ħl-Maram: Kitab Arabiyyah*” (Darul Ihya’: 27), hlm. 171.

<sup>7</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu’amalah*, alih bahasa H. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 53.

masih banyak lagi hal-hal yang perlu dikontekstualisasikan dan diaktualisasikan sesuai dengan waktu dan tempat.

Pada persoalan praktek jual beli di dalam perahu ini memiliki beberapa latar belakang sejarah yang membentuknya, sehingga pelaksanaannya didasarkan atas beberapa motif dan tujuan yang memang sengaja dilakukan oleh para nelayan maupun pembeli ikan. Tentu saja dari praktek seperti ini ada beberapa akibat yang muncul yang mempengaruhi kesejahteraan nelayan, keberadaan TPI, stabilitas harga ikan di pasaran, penyelenggaraan pelelangan ikan dan pendapatan daerah.

Secara sosio-ekonomis, praktek jual beli ini merupakan sebuah transaksi ekonomi yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya menurut aturan yang berlaku di daerah nelayan di Indonesia. Secara langsung dampak yang ditimbulkan adalah tidak berfungsinya TPI yang semula diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan mekanisme pasar ikan. Mekanisme pasar pun akhirnya tidak dapat terkontrol dan rawan terjadinya monopoli Perdagangan yang hal ini sangat dipengaruhi oleh model transaksi jual beli seperti tersebut di atas. Peningkatan kesejahteraan hidup nelayan pun juga tidak dapat diarahkan sebagaimana mestinya seperti yang telah diharapkan dengan mekanisme jual beli melalui TPI.

Sedangkan dari perspektif hukum Islam, jual beli yang seharusnya memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan dan ekonomi dan terhindarnya monopoli atau ketimpangan ekonomi, dengan adanya praktek jual beli di atas perahu menjadi tidak terjamin tujuan dan prinsipnya karena tidak dilakukan berdasarkan aturan resmi yang berlaku dalam hal ini

adalah peraturan tentang mekanisme pasar di Indonesia. Dalam hukum Islam sendiri terdapat ketentuan yang melarang jual beli yang dilakukan di luar pasar atau dengan menjual atau membeli sebelum pedagang sampai di pasar.

Dari adanya kasus ini, penyusun bermaksud mendeskripsikan praktek jual beli dalam perahu di desa Angin-angin kecamatan Wedung kabupaten Demak dan menganalisisnya dari tinjauan hukum Islam. Analisisnya akan menggunakan beberapa *entry point* seperti pemenuhan rukun dan syarat-syarat jual beli seperti yang telah digariskan dalam fiqh muamalat, kategorisasinya, kualitas atau sifatnya dan pengkorelasiannya dengan sejumlah larangan-larangan jual beli dalam hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu di desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan dalam perahu, khususnya yang dilakukan di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:



- a. Untuk mendiskripsikan bagaimana praktek jual beli ikan dalam perahu yang dilaksanakan di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- b. Untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan dalam perahu di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

## 2. Kegunaan

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai praktek jual beli dalam perahu, yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Untuk melengkapi khazanah keilmuan bagi masyarakat pada umumnya, yang khususnya berkaitan dengan jual beli ikan dalam perahu dalam hukum Islam.

## D. Telaah Pustaka

Agama Islam mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun kolektif. Hal ini terjadi karena syari'at Islam merupakan manifestasi dari aqidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah, dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1994), hlm. 9.

Kajian-kajian dan pembahasan tentang jual beli menurut hukum Islam bukan merupakan wacana yang baru, tetapi telah diuraikan secara jelas dan rinci oleh para fuqaha, baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Pembahasan yang mereka lakukan dapat ditemukan dalam beberapa literatur baik dalam kitab-kitab maupun buku.

Sejauh ini penyusun telah menemukan dua buah skripsi yang berkenaan dengan permasalahan transaksi pada hasil laut yang bagi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka yaitu:

1. Fatimah dengan judul skripsi, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan dan Akibatnya di Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Ditinjau Dari Hukum Islam*. Dalam studi ini dibahas secara luas terutama dalam bab IV yaitu mengenai analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan dan akibatnya. Di dalamnya penyusun menyoroti dari segi perjanjian, dari segi bagi hasil dan wanprestasi.<sup>9</sup>
2. Muhammad Ali dengan skripsi yang berjudul, *Analisis Tentang Aspek Pemberian Pinjaman (Modal) dan Aspek Pembelian Hasil Laut*, yaitu mengenai ketidakbolehan anak kecil yang belum mumayiz, hamba sahaya dan orang buta untuk mengadakan transaksi jual beli. Penulis juga menyoroti dari segi cara penjualan hasil laut dengan cara

---

<sup>9</sup> Fatimah, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu Dengan Nelayan Dan Akibatnya Di Kelurahan Paoman, Indramayu (Perspektif Hukum Islam)," skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

ditimbang, dan menjelaskan tentang sedikitnya modal yang diberikan pembeli kepada nelayan.<sup>10</sup>

3. Mutihathin Kholishoh dengan skripsi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak*. Penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli tebasan ikan yang terjadi di Tambak Bulusan, Karang Tengah, Demak. Serta menganalisisnya dari segi barang yang dijual, dan dari segi perjanjian.<sup>11</sup>

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam, maka dalam pelaksanaannya bergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat pada prinsip-prinsip muamalah yang ada. Sehingga akan tercapai suatu transaksi ekonomi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari hal di atas dapat dipahami bahwa masalah muamalah yang berhubungan dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial, karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga prinsip dalam pengambilan manfaat lebih didahulukan, atas dasar keadilan dan kebenaran. Seperti dalam pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu yang ada di desa Angin-angin telah menjadi kebiasaan (adat) dengan bermotifasi pada kepentingan atau kebutuhan nelayan dan pembeli.

---

<sup>10</sup> Muhammad Ali, "Praktek Jual Beli Hasil Laut Antara Bakul Dan Nelayan Di Desa Gebang Mekar Babakan Ciirebon, Antara Tahun 1980-2002 (Perspektif Hukum Islam)," skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>11</sup> Mutihathin Kholishoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak*, skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Penelitian ini bersifat praktis. Artinya penelitian ini menekankan pada gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat dalam lingkungan sistem jual beli. Dalam hal ini jual beli ikan dengan bertransaksi sesaat setelah perahu mendarat yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada, karena dalam transaksi tersebut nelayan tidak menimbang terlebih dahulu ikan yang akan dijual dan tanpa ada penyesuaian-penyeseuai dengan kondisi harga pasar seperti yang dilakukan di TPI. Penelitian ini akan menggunakan ketentuan-ketentuan jual beli yang telah ada baik kaitannya dengan aturan hukum perniagaan maupun hukum Islam, kemudian diaplikasikan dalam rangka mencari status hukum mengenai jual beli dalam perahu karena adanya kebiasaan masyarakat setempat.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dengan mengadakan pertukaran Perdagangan dan semua bentuk muamalah yang bermanfaat dan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Jual beli sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah menganjurkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan. Meskipun Rasulullah menjamin kebebasan pasar, namun beliau juga menjamin pasar jauh dari perilaku zalim yang berpengaruh terhadap stabilitas harga di pasar. Salah satu diantaranya adalah melarang menjemput

pedagang di tengah jalan, dan membeli produk mereka dengan harga yang lebih murah, mencegah mereka untuk mengetahui kondisi pasar. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa, tindakan penjemputan demikian memberikan tingkat harga yang tidak pantas kepada pedagang.

Untuk dapat menelusuri problematika pada pokok masalah yang penyusun ungkapkan, terlebih dahulu penyusun mendeskripsikan tentang pola awal berfikir dalam memecahkan masalah yang menjadi pokok permasalahan melalui pendekatan normatif, yaitu baik dengan dalil-dalil *nas* al-Qur'an, hadis-hadis dan juga kaedah fiqhiyah yang ada relevansinya dengan obyek pembahasan. Serta menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan mencari data semaksimal mungkin dari para nelayan, bakul serta para *juragan* (pemilik perahu), sehingga memperoleh hasil analisa yang maksimal dari transaksi jual beli ikan dalam perahu tersebut.

Terdapat banyak pembahasan tentang sistem jual beli menurut Islam namun penyusun belum menemukan pembahasan tentang pencegahan jual beli, seperti jual beli yang terjadi dalam perahu dalam kitab-kitab konvensional maupun buku-buku lain.

Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan menggunakan uang sebagai alat yang dijadikan standar harga dan tindakan relasional antar manusia sehingga meniscayakan adanya *penjual*, *pembeli*, *ijab* dan *qabul* serta adanya *benda* atau *barang*.<sup>12</sup> Menurut KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

---

<sup>12</sup> Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala-Dar al-Mukhtar*, IV: 5.

kebendaan, dan pihak kedua membayar harga yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut BW (Burgerlijk Wetboek), jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu atau (si penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.<sup>14</sup>

Sayid Sabiq dalam fiqh sunnahnya memberikan penjelasan mengenai aturan jual beli, termasuk di dalamnya rukun jual beli, beberapa jual beli yang sah tapi dilarang, hal-hal yang membatalkan jual beli dan hukum jual beli.<sup>15</sup>

Tujuan hukum dari bidang muamalat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madarat dilarang.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara dua belah pihak, yang satu menerima

---

<sup>13</sup> KUH Perdata, pasal 1457.

<sup>14</sup> R. Subekti, *Aneka perjanjian*, cet. ke-10, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 13.

<sup>15</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), III: 130.

<sup>16</sup> TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke- I (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>17</sup>

Disini penyusun akan mengemukakan prinsip hukum muamalat yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli, yaitu:<sup>18</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al Qur'an dan sunah Rasul.

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>19</sup>

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما يلتزماد بالتعاقد<sup>20</sup>

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat

الضرر يزال<sup>21</sup>

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

---

<sup>17</sup> Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat*, (Yogyakarta: UII, 2000), hlm. 15.

<sup>19</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

Dalam kitab sunan at-Tirmizi, disebutkan:

انه نهى عن تلقى البيوع<sup>23</sup>

نهى ان يتلقى الجلب. فإن تلقاه انسان فابتاعه. فصاحب السلعة فيها بالخيار. اذا ورد السوق<sup>24</sup>

Dijelaskan bahwasannya Nabi SAW. melarang menjemput penjual, dan apabila pembeli menjemput penjual dan kemudian penjual menjualnya. Kemudian bagi pemilik barang dagangan boleh *khiyar* (pilih) kalau dia sudah sampai ke pasar. Sebagian ulama juga melarang untuk menjemput penjual dan itu adalah bagian dari tipuan.

Seperti halnya jual beli *gharar* yang di dalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

Berikut ini hadis yang berhubungan dengan larangan menjemput barang dagangan, yang termasuk didalamnya adalah jual beli ikan dalam perahu. Dalam kitab disebutkan :

لا تلقوا الركبان, ولا يبيع حاضر لباد<sup>25</sup>

Hadis ini mengandung arti larangan menyongsong barang dagangan yang baru datang sebelum barang itu sampai ke pasar.

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan ini, diantaranya

<sup>22</sup> An-Nisa' (4): 29.

<sup>23</sup> Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmizi, *Sunan Tirmizī, bab ma-ja'a fi-karahiyati talaqqi-al-buyu'*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), II: 1237, hlm. 572.

<sup>24</sup> *Ibid.*, II: 1238.

<sup>25</sup> Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqalani, "*Bulug al-Maram: Kitab Arabiyah*, hlm. 171.



Islam melarang adanya Perdagangan yang tidak sah. Dengan demikian, Perdagangan harus dilandasi dengan kemauan serta itikad baik. Sehingga tercipta sistem perekonomian yang sehat dalam masyarakat.

Kalau dilihat dalam praktek jual beli ikan dalam perahu, sekilas tampak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Dari persoalan ini untuk mengungkapkan dan mengangkat data, penyusun mengambil kaidah-kaidah jual beli yang menjadi dasar pembahasan akibat yang ditimbulkan dalam praktek jual beli dalam perahu.

Al-Qur'an memberikan pedoman sebagai berikut:

... القرآن هدى للناس وبينت من الهدى والفرقان<sup>26</sup>

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa al-Qur'an telah memberikan petunjuk antar yang hak dan yang bathil.

Dari hadis yang diriwayatkan oleh at Tirmizi dari salman al farisi, bahwasannya Rosul bersabda :

الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه فهو مما عفا عنه<sup>27</sup>

Hadis ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah dan halal selama tidak ada larangan dalam nas.

Dalam kaidah Fiqhiyah disebutkan:

العادة محكمة<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Al Baqarah (2) : 185.

<sup>27</sup> At Tirmidzi, al Jami'as Sahih, Kitab al Ilbas, "bab maja'a Fi Lubsil Fira", Ed. Kamal Yusuf al Hut, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), III: 134, Hadis no. 1726, HR. Salman.

<sup>28</sup> Asjmuni A. Rahman, Qaidah-Qaidah fiqh, hlm. 88.

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa kebiasaan / adat istiadat yang baik dan tidak bertentangan dengan nas, dapat dipandang keberadaannya. Juga kaidah fiqh yang berbunyi:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>29</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah hukum mengikuti kemaslahatan yang terkuat.

Berdasarkan uraian di atas, tentang dalil-dalil atau kaidah-kaidah fiqhiyah, maka hubungan muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengganggu hak orang lain dan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaannya untuk tercapainya kemaslahatan dalam hubungan muamalah dalam suatu masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat terarah dan mencapai hasil yang optimal, maka metode penulisan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan ketentuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penyusun lakukan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung ke lapangan, bagaimana sebenarnya praktek jual beli ikan dalam perahu di desa Angin-angin, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian adalah (*deskriptif analitik*), yaitu berusaha menggambarkan kondisi jual beli ikan dalam perahu di desa Angin-angin kemudian memberikan analisis dari pandangan hukum Islam mengenai jual beli tersebut.

## 3. Pendekatan Masalah

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologis normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melaksanakan jual beli ikan dalam perahu, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis. Apakah jual beli itu mengandung masalah atau lebih banyak madharatnya.

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.<sup>30</sup> Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah para pemilik perahu (50 orang), penjual (539 orang), dan pembeli yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tersebut.

### b. Sampel

Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan teknik sampel random, atau sampel

---

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar. MA, *Metode Penelitian*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 77

acak, sampel campur. Yaitu peneliti mencampur subyek-subyek di dalam populasi sehingga semua subyek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.<sup>31</sup>

Karena kemampuan peneliti yang sangat terbatas, maka peneliti mengambil subyek sebanyak 30 orang.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan (Observasi) ialah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>32</sup> Serta dengan mengamati secara langsung subyek yang diteliti, baik dengan mengamati maupun mencatatnya.
- b. Wawancara (interview) yaitu penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan harapan terkumpul data yang semaksimal mungkin dan menjadi pelengkap terhadap data yang lainnya.

Adapun yang penulis wawancarai adalah para nelayan, pembeli yang melakukan transaksi jual beli dalam perahu, dan pemilik perahu.

#### 6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, untuk langkah selanjutnya mengadakan analisis data. Dalam analisis data menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan berdasarkan hukum atau norma tentang boleh

---

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 107.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

atau tidaknya perbuatan itu dilakukan, sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

Cara berfikir dalam menganalisa data ini menggunakan pemahaman secara deduktif yaitu, cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yaitu pengertian jual beli secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu jual beli ikan dalam perahu.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan spesifikasi sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

Bab Kedua sebagai landasan normatif, yaitu sebagai gambaran mengenai prinsip-prinsip umum jual beli secara normative atau dari perspektif hukum Islam. Dalam bab ini dijelaskan jual beli menurut hukum Islam yang bertujuan untuk mengetahui cara pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syari'at Islam, yaitu terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, serta macam-macam dan bentuk jual beli.

Penulisan bab ini didasarkan pada kebutuhan bab selanjutnya yang akan dijadikan sebagai landasar pikir dan analisa.

Bab Ketiga adalah himpunan data penelitian mengenai jual beli ikan dalam perahu di Desa Angin-angin. Dalam bab ini penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli menurut hukum Islam, spesifikasi data dalam bab ini terdiri dari: pengertian jual beli ikan dalam perahu, cara pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu, latar belakang jual beli ikan dalam perahu, serta resiko dan akibat jual beli ikan dalam perahu di Desa Angin-angin , Wedung, Demak.

Setelah didapatkan kerangka acuan berupa sistem aturan tentang jual beli menurut hukum Islam yang ada dalam bab kedua dan objek kasus yang digambarkan dalam bab ketiga, maka dalam bab keempat merupakan analisa penelitian. Dalam bab ini kerangka acuan dalam bab kedua diterapkan untuk menganalisis kasus dalam bab ketiga. Analisis dalam bab ini ada tiga yaitu analisis dari aspek yang melatarbelakangi, tujuan yang hendak dicapai, dan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli dalam perahu tersebut. Tentu saja pelaksanaannya di lapangan dan objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan sudah *include* dalam pembahasan dalam bab ini.

Bab Kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan penelitian terhadap pelaksanaan jual beli ikan dalam perahu dari perspektif hukum Islam. Bab ini juga disertai dengan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jual beli ikan dalam perahu yang terjadi di Desa Angin-angin rata-rata dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, dan diperkirakan hasil dari jual beli ikan melalui TPI tidak memuaskan. Serta dalam hal transaksi penjualan hasil laut antara nelayan dan bakul terdapat unsur pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum muamalat, yaitu adanya unsur ketidakadilan, kezaliman dan pengambilan keuntungan dalam kesempatan.
2. Dari segi masalah mursalah jual beli hasil laut tersebut mengandung kemaslahatan bagi para nelayan, masuk akal dan juga merupakan solusi dari kesulitan umat dalam hal ekonomi, akan tetapi jika bertentangan dengan syarat pokok masalah mursalah, maka jual beli tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak sah.

#### **B. Saran**

1. Kepada para nelayan agar berani untuk mengkritisi setiap tindakan atau putusan yang dilakukan oleh bakul, sehingga dalam menjalankan mu'amalah khususnya jual beli dapat berjalan dengan tertib dan teratur tanpa adanya penyelewengan dari salah satu pihak.
2. Kepada para bakul agar lebih bijaksana dan adil dalam masalah penentuan harga, sehingga tidak mengecewakan salah satu pihak, serta menggunakan

alat takaran yang benar yaitu dengan menggunakan timbangan, agar tercapai suatu kegiatan yang bermanfaat.

3. Masyarakat perlu mengetahui fungsi TPI dan tujuan didirikannya TPI yaitu, dengan tujuan meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan nelayan; mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen; memberdayakan koperasi nelayan; meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan nelayan.



## BIBLIOGRAFI

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### B. Al-Hadis dan Ulumul Hadis

Abdillah, Muhammad Yasin Ibn, *Nail al-Maram Syarh Bulugh al-Maram Min Adillati al-Ahkam, Kitab al-Buyu*, cet. I, Bagdad: Maktabah al-Wataniyah, 1985, IV: 5

Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz IV.

Baqi, M. Fuad Abdul, *al-lu'lu' wa al-Marjan, Kitab al-Buyu'*, (t,t,p.: Dar al-Fikr, t,t.), II: 135

Bukhari, Abu' Abdillah Muhammad bin Isma'il al, *Matan al-Bukhari Masyuk*, juz III, Bandung: Syirkah al-Ma'a'if li al-Tab'i wa al-Nasyri, t.t.

-----, Imam al-, *Sahih a-Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab Bai'u al-Maitati wa al-Asnami*, t, t, p: Dar al-Fikr, 1981

Hafizh, Imam al-, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizl, bab ma'aja'a fi karahiyati talaqqi-al-buyu'*, jilid 2. Semarang: CV. Asy Syifa', 1992

Ibn Hajar Al Asqalani, Hafidz al-, *Bulughul Marom Kitab Arabiyah*, Darul Ihya', ttp.

Imaroh, Musthofa Muhammad, *Kitab Jawahirul Bukhari*, cet. Ke-8, Surabaya: Al-Hidayah, 1371 H

Jazairi, Abu Bakar Jabir al- *Minhajul Muslim*, Dar al-Fikr, t,t

Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il al-, *Subul as-Salam*, Semarng: Toha Putra, 1950, III: 4

Tirmizi, Al-, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.th II: 349

### C. Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah fiqh*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis; Bab Muamalah*, Bandung: Pustaka Mantiq, 1995
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Gizi, Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-, *Fathh al- Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991
- Isa Asyur, Ahmad, *Tarjamah Abdulhamid Zahwan, Fiqh Islam Praktis (Bab: Muamalah)*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995
- Madkur, Muhammad Sallam, *al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt. , III
- Shiddiqy, Hasby ash-, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Suhendi, Hendi. Dr. H. M. Si, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Syaikh Abu Ishaq Al-*al-Muwafaqat fi-Ushul al-Syariah*, II, cet. Ke-7 Beirut: Dar al-Kutub al ilmiyyah, 2005
- Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar, "Kitab al-Buyu"*, Bandung: Syirkatu al-Ma'arif, tt, I: 238.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984, IV: 345.
- Zuhri, Minan, *Syari'at Islam*, cet, I, Kudus: Menara Kudus, 1993

### D. Ensiklopedi

- Jazairi, Abu Bakr Jabir al-, *Ensiklopedi Muslim*.

### **E. Kamus**

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus al-Munawwar Arab-Indonesia*, cet. XXV, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002

### **F. Filsafat**

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, cet. I, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1997

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. Ke-1 Surabaya: Al-Ikhlash, 1995

Muslehuddin, Dr. Muhammad, *Filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet. Ke-2, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997

Shiddieqy, Hasbi as-, TM, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1996

### **G. Metodologi Penelitian**

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004

Arikunto, Suharsimi, DR. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993

Azwar, MA. Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Subekti, R, *Aneka perjanjian*, cet. Ke-10, Bandung: CV. Diponegoro, 1984

### **H. Ekonomi**

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Qardawi, Yusuf al- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin, cet. Ke-IV Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Siddiqi, Muhammad Nejatullah , *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Taja, Abu Ahmad, "Risalah Bisnis dan Perdagangan," <http://www.alsofwah.or.id>, akses 1 februari 2007

## **I. Lain-lain**

Anwar, Syamsul, *Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi tentang Bai' muajjal, laporan hasil penelitian individual*, Jogjakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Hasil Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 Dan 2005 Pada Propinsi Jawa Tengah Di Semarang*, BPK Perwakilan IV D.I. Yogyakarta, Nomor: 210/R/XIV. 4/12/2005

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam*, cet, I Bandung: Mandar Maju, 1992

Idami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994

KUH Perdata

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003

Qardawi, Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1988



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TERJEMAHAN KUTIPAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS-TEKS  
BAHASA ASING**

**BAB I**

| No | Hlm | Fn | Terjemahan                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2   | 2  | Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.                                                                                                                                                 |
| 2  | 4   | 6  | Janganlah kamu menjemput penjual.                                                                                                                                                                          |
| 3  | 12  | 18 | Asal segala sesuatu adalah boleh.                                                                                                                                                                          |
| 4  | 12  | 19 | Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perkataan itu.                                                                    |
| 5  | 12  | 20 | Kemadharatan itu harus dihilangkan.                                                                                                                                                                        |
| 6  | 12  | 21 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.                                                                                                       |
| 7  | 13  | 22 | Bahwasanya Nabi melarang menjemput penjual.                                                                                                                                                                |
| 8  | 13  | 23 | Bahwasanya Nabi SAW melarang menjemput dan apabila pembeli menjemput penjual kemudian penjual menjualnya, maka bagi pemilik barang dagangan boleh khiyar (pilih) kalau dia sudah sampai ke pasar.          |
| 9  | 14  | 24 | Janganlah kamu menjemput penjual.                                                                                                                                                                          |
| 10 | 14  | 25 | Al-qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).                                                                     |
| 11 | 15  | 26 | Halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam kitabnya, sedangkan haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT dalam kitabNya, dan sesuatu yang didiamkan Allah sesuatu yang dimaafkan. |
| 12 | 15  | 27 | Kebiasaan itu menjadi ketetapan hukum.                                                                                                                                                                     |
| 13 | 15  | 28 | Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat.                                                                                                                                                                |

**BAB II**

| No | Hlm | Fn | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 23  | 37 | Suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu akad ini memasukkan segala sesuatu yang tidak berupa uang, seperti khamr.                                                                                 |
| 2  | 24  | 41 | Tukar menukar harta dengan harta untuk ditasyarafkaan dengan jalan ijab dan qabul atas dasar suka sama suka.                                                                                                                             |
| 3  | 26  | 45 | Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.                                                                                                                                                                                |
| 4  | 27  | 46 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.                                                                 |
| 5  | 27  | 47 | Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | 27 | 48 | Rasulullah SAW pernah ditanya: “usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)”? jawab beliau: “yaitu kerjanya seorang lelaki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | 31 | 52 | Sesungguhnya jual beli itu berlangsung secara ridho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | 32 | 53 | Sesuatu yang dibuat pedoman dalam memutuskan berbagai macam akad (baik jual beli, hukum, perubahan dan lain-lain adalah maksud dan tujuannya, bukan melihat pada ungkapan maupun bentuk formalnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | 32 | 54 | Tulisan itu sama dengan ucapan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | 33 | 55 | Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan penjelasan dengan lidah).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | 36 | 60 | Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamr, bangkai, babi dan makanan yang diperuntukkan untuk berhala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | 37 | 63 | Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | 37 | 64 | Rasulullah SAW melarang dua akad penjualan didalam satu penjualan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | 38 | 65 | Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | 39 | 67 | Janganlah kamu menjemput penjual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | 39 | 68 | Nabi SAW melarang segala sesuatu yang tidak baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | 39 | 69 | Hai orang-orang yang beriman, apabila diseur untuk menunaikan sembahyang pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 | 40 | 71 | Penuhilah aqad-aqad itu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19 | 40 | 72 | Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20 | 41 | 73 | Dari Hakim bin Hizam r. a. Katanya, berkata Rasulullah SAW: “sipenjual dan sipembeli diberi kesempatan berfikir selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya bersama jujur niscaya berkatlah jual beli itu; tetapi jika ada yang dusta dan menyembunyikan sesuatu, niscaya musnahlah keberkatannya”.                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 | 41 | 75 | Dan kepada (penduduk) mad-yan (kami utus) saudara mereka syu'aib ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhanbagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”. Dan Syu'aib berkata: “hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22 | 41 | 76 | Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. |

## BAB VI

| No | Hlm | Fn  | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 79  | 118 | Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | 80  | 119 | Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. |
| 3  | 81  | 121 | Air laut itu suci lagi mensucikan, dan bangkai ikan laut itu halal.                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 84  | 124 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.                                                                                         |
| 5  | 85  | 127 | Nabi saw melarang jual beli khasat dan jual beli gharar.                                                                                                                                                                                                                        |



## BIOGRAFI ULAMA DAN ILMUAN

### 1. Ahmad Azhar Basyir, MA

Beliau lahir tanggal 21 Nopember 1982. Beliau lulus Perguruan Tinggi Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Kairo dalam Dirasah Islam pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada tahun 1971. Beliau adalah Dosen luar biasa di UGM, Universitas Muhammadiyah, UII dan IAIN Sunan Kalijaga. Anggota Tim Pengkaji Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman RI. Hasil karyanya antara lain: Hukum Perdata Islam, Hukum Adat bagi Umat Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah dan lain-lain.

### 2. As Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas al Azhar Kairo, lulusan tahun 1358 H. Beliau adalah teman sejawat Hassan al Banna, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthad, dan menganjurkan kembali kepada al Qur'an dan al Hadis. Pada tahun 50-an beliau telah menjabat Profesor di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Found I. adapun karyanya yang terkenal adalah Fiqh as Sunnah dan Kitab Qaidah al-Fiqhiyah.

### 3. Prof. Drs. Asjmuni Abdurrahman

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1932. beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga. Jabatan yang pernah dipegang adalah wakil Dekan I tahun 1960-1971, tahun 1975-1981 beliau menjabat wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga dan pada tahun 1981-1985 menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. Beliau terkenal sebagai ahli Hukum Islam. Karyanya: Qaidah-qaidah Fiqh, Metode Penelitian Hukum Islam. Beliau mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

### 4. Prof. DR. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau adalah putera Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddiqie. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pesantren yang ada di Aceh. Beliau pernah belajar bahasa Arab dengan Syaikh Muhammad Ibn al Kalaki, kemudian melanjutkan Aliyah di Surabaya. Bekerja, beliau menjadi Dosen Perguruan Tinggi IAIN Yogyakarta hingga tahun 1960 m, kemudian menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sejak tahun 1960-1972. karyanya yang terkenal antara lain: Tafsir an Nur, Mutiara Hadis, Ilmu Fiqh Islam, falsafah

Hukum Islam, dan lain sebagainya. Buku-bukunya banyak dijadikan standar mahasiswa terutama di Fakultas Syari'ah IAIN dan Perguruan Tinggi lainnya.

#### **5. At-Tirmizi (200H-261H)**

Nama lengkapnya yaitu Abu al Hasan Muhammada Ibn Isa, berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Zihun di Bukhara. Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah penulis yang terkenal dan hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, meskipun tingkat kitab hadisnya dibawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.

#### **6. Imam Muslim**

Nama lengkap ialah Imam Abu al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, ia seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H. beliau melawat ke Hijjaz, Irak, Syam dan Mesir untuk mempelajari hadis. Kitab al-Muslim adalah kitab hadis sesudah kitab al-Bukhari. Beliau memuat musnad yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari tiga ribu hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi.

#### **7. Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mushtofa az-Zuhaili, dilahirkan di kota Dar 'Atiyah bagian Damaskus. Beliau adalah seorang ulama ahli fiqh dan ushul fiqh kontemporer, dan merupakan guru besar ilmu fiqh pada Universitas Damaskus, Suriah. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi ushul al-fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

#### **8. Imam Bukhari**

Beliau adalah amirul mukminin fi al-Hadis (pemimpin orang mukmin dalam bidang hadis), nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardzibah. Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Beliau mempunyai banyak karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya. Bukhari adalah orang yang pertama menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama-ulama lain sesudah beliau; beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama: "al-Jami' as-Sahih", yang terkenal dengan sahih Bukhari.

#### **9. Yusuf Qardawi**

Dr. Yusuf Qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926. beliau telah dapat menghafal al Qur'an ketika berusia 10 tahun. Seusai menamatkan pendidikan

di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo, hingga menyelesaikan program doctor pada tahun 1973. beliau juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan Sastra Arab pada tahun 1957.

## PETA DAN FOTO



Peta Kecamatan Wedung Kabupaten Demak



Lingkungan pelabuhan Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak



Salah satu kesibukan nelayan setelah mendapatkan ikan dari hasil melaut

## **LIST PERTANYAAN JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU**

### **A. Pertanyaan Untuk Pembeli dan Penjual**

1. Sudah berapa lama anda melakukan jual-beli ikan dengan cara ini?
2. Apakah sebelumnya anda juga menjual/membeli ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan berapa lama?
3. Bagaimana stabilitas harga dalam praktek jual beli ini jika dibandingkan dengan TPI dan apa dampaknya terhadap pasar ikan?
4. Bagaimana cara melakukan transaksi ketika membeli ikan di perahu?
5. Apakah anda tahu bagaimana agama Islam mengatur jual beli semacam ini?
6. Jika tahu, apakah jual beli semacam ini bisa digolongkan ke dalam jual beli dengan cara *mencegat* yang dilarang dalam Islam?
7. Bagaimana respon masyarakat umum, tokoh agama dan Pemerintah Daerah atas adanya praktek jual beli ini?
8. Apa harapan anda terhadap mekanisme pasar ikan di desa Angin-angin ini?

### **B. Pertanyaan Untuk Pembeli**

1. Untuk apa ikan yang anda beli ini, dikonsumsi sendiri atau dijual lagi?
2. Kalau ikan yang anda beli untuk dijual lagi, bagaimana anda mematok harga ikan selanjutnya?
3. Mengapa tidak membeli ikan di TPI saja dan lebih memilih membeli di perahu?
4. Bagaimana dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang didapat dari cara jual beli model ini dalam perahu berkaitan dengan kehidupan ekonomi keluarga anda?
5. Selain karena pertimbangan ekonomi, hal apa lagi yang mendorong anda lebih memilih jual beli dalam perahu?

### **C. Pertanyaan Untuk Penjual**

1. Adakah dan bagaimana perbedaan harga untuk ikan yang dibeli untuk konsumsi dengan yang dibeli untuk dijual lagi?
2. Mengapa tidak menjual ikan di TPI saja dan lebih memilih menjual di perahu?

3. Bagaimana dan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang didapat dari cara jual beli model ini dalam perahu berkaitan dengan kehidupan ekonomi keluarga anda?
4. Selain karena pertimbangan ekonomi, hal apa lagi yang mendorong anda lebih memilih jual beli dalam perahu?

## TABEL

Tabel I

Pembagian penduduk berdasarkan jenis kelamin

|           |             |
|-----------|-------------|
| Laki-laki | 2.071 orang |
| Perempuan | 2.315 orang |
| Total     | 4.386 orang |

Tabel II

Pembagian penduduk berdasarkan umur

|              |             |
|--------------|-------------|
| <1 -10 tahun | 1.005 orang |
| 11-20 tahun  | 963 orang   |
| 21-30 tahun  | 796 orang   |
| 31-40 tahun  | 657 orang   |
| 41-50 tahun  | 437 orang   |
| 51-58 tahun  | 209 orang   |
| > 58 tahun   | 319 orang   |
| Total        | 4.386 orang |

Tabel III

Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut

|          |             |
|----------|-------------|
| Islam    | 4.368 orang |
| Kristen  | 18 orang    |
| Katholik | -           |



|        |             |
|--------|-------------|
| Hindhu | -           |
| Budha  | -           |
| Total  | 4.386 orang |

Tabel IV

Tingkat pendidikan penduduk desa Angin-angin

1. Tingkat pendidikan penduduk

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Penduduk buta huruf dan tidak sekolah | 424 orang   |
| Penduduk tidak tamat SD               | 759 orang   |
| Penduduk tamat SD                     | 1.760 orang |
| Penduduk tamat SLTP                   | 793 orang   |
| Penduduk tamat SLTA                   | 578 orang   |
| Penduduk tamat D1                     | 7 orang     |
| D2                                    | 26 orang    |
| D3                                    | 28 orang    |
| S1                                    | 11 orang    |
| S2                                    | 0 orang     |
| S3                                    | 0 orang     |
| Total                                 | 4.386 orang |

2. Wajib belajar 9 tahun

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Penduduk usia 7-15 tahun                    | 862 orang |
| Penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | 839 orang |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | 23 orang |
|---------------------------------------------|----------|

Tabel V

Potensi Prasarana dan sarana

A. Prasarana transportasi laut/sungai

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Jumlah tambatan perahu           | 1 unit |
| Jumlah pelabuhan kapal penumpang | -      |
| Jumlah pelabuhan kapal barang    | -      |

B. Sarana transportasi sungai/laut

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Perahu motor       | Ada   |
| Kapal antar pulau  | Tidak |
| Perahu tanpa motor | Ada   |

Tabel VI

Pemilikan lahan pertanian tanaman pangan

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian       | 761 RTP |
| Jumlah rumah tangga tidak memiliki tanah pertanian | 308 RTP |
| Jumlah rumah tangga memiliki kurang 0,5 ha         | 115 RTP |
| Jumlah rumah tangga memiliki 0,5-1,0 ha            | 460 RTP |
| Jumlah rumah tangga memiliki lebih dari 1,0 ha     | 191 RTP |
| Jumlah total rumah tangga petani                   | 761 RTP |

Tabel VII

## Pendidikan

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Belum sekolah         | 367 orang   |
| Tidak pernah sekolah  | 67 orang    |
| SD tetapi tidak tamat | 209 orang   |
| Tamat SD/ sederajat   | 1.406 orang |
| SLTP/ sederajat       | 720 orang   |
| SLTA/ sederajat       | 548 orang   |
| D1                    | 7 orang     |
| D2                    | 17 orang    |
| D3                    | 13 orang    |
| S1                    | 53 orang    |
| S2                    | -           |
| S3                    | -           |

Tabel VIII

## Mata Pencaharian Pokok

|                |           |
|----------------|-----------|
| Petani         | 765 orang |
| Buruh tani     | 121 orang |
| Swasta         | 109 orang |
| Pegawai negeri | 95 orang  |
| Pengrajin      | -         |

|           |             |
|-----------|-------------|
| Pedagang  | 5 orang     |
| Peternak  | 22 orang    |
| Nelayan   | 698 orang   |
| Montir    | 5 orang     |
| Dokter    | -           |
| Pengusaha | 6 orang     |
| Pensiunan | 13 orang    |
| Lainnya   | 1.631 orang |

Tabel IX

Tenaga Kerja

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Penduduk usia 15-55 tahun                  | 2550 orang  |
| Penduduk usia 15-55 tahun ibu rumah tangga | 493 orang   |
| Penduduk usia 15-55 tahun masih sekolah    | 878 orang   |
| Tenaga kerja [(1)-(2)-(3)]                 | 1.179 orang |

Tabel X

Lembaga Ekonomi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Koperasi            | 1 unit   |
| Jumlah anggota      | 57 orang |
| Industri kerajinan  | 1 unit   |
| Jumlah tenaga kerja | 5 orang  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Warung kelontong       | 9 unit    |
| Jumlah tenaga kerja    | 18 orang  |
| Angkutan               | 50 unit   |
| Jumlah tenaga kerja    | 10 orang  |
| Pasar                  | 1 orang   |
| Usaha peternakan       | 2 unit    |
| Jumlah tenaga kerja    | 25 orang  |
| Usaha perikanan        | 2 unit    |
| Jumlah tenaga kerja    | 15 orang  |
| Kelompok simpan pinjam | 2 unit    |
| Jumlah anggota         | 513 orang |

Tabel XI  
Lembaga Pendidikan

|              |           |
|--------------|-----------|
| TK           | 2 unit    |
| Jumlah murid | 132 orang |
| Jumlah guru  | 6 orang   |
| SD sederajat | 2 unit    |
| Jumlah murid | 402 orang |
| Jumlah guru  | 20 orang  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| SLTP                                | 1 unit    |
| Jumlah murid                        | 62 orang  |
| Jumlah guru                         | 20 orang  |
| SLTA                                | -         |
| Jumlah murid                        | -         |
| Jumlah guru                         | -         |
| Jumlah lembaga pendidikan keagamaan | 2 unit    |
| Jumlah peserta didik                | 255 orang |
| Jumlah pengajar                     | 16 orang  |

Tabel XII  
Pengangguran

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Jumlah angkatan kerja                                       | 2550 orang  |
| Jumlah penduduk usia 15-55 th yang masih sekolah            | 878 orang   |
| Jumlah penduduk usia 15-55 th yang menjadi ibu rumah tangga | 493 orang   |
| Jumlah penduduk usia 15-55 th yang bekerja penuh            | 1.012 orang |
| Jumlah penduduk usia 15-55 th yang bekerja tidak tentu      | 167 orang   |

Tabel XIII  
Jenis dan produksi budidaya ikan laut dan payau

|         |        |             |
|---------|--------|-------------|
| Karamba | - unit | - ton/tahun |
|---------|--------|-------------|

|        |        |              |
|--------|--------|--------------|
| Tambak | 10 ha  | 40 ton/tahun |
| jermal | - unit | -ton/tahun   |

Tabel XIV

Jenis produksi budidaya ikan air tawar

|              |        |            |
|--------------|--------|------------|
| Karamba      | - unit | -ton/tahun |
| Empang/kolam | 5 ha   | 5ton/tahun |

Tabel XV

Jenis ikan dan produksi

|          |              |
|----------|--------------|
| Tuna     | - ton/tahun  |
| Udang    | 10 ton/tahun |
| Kerang   | - ton/tahun  |
| Kepiting | - ton/tahun  |
| Barbara  | - ton/tahun  |
| Mas      | - ton/tahun  |
| Mujair   | - ton/tahun  |
| Lele     | 5 ton/tahun  |

## DAFTAR RESPONDEN

| No  | NAMA            | PEKERJAAN      | PARAF |
|-----|-----------------|----------------|-------|
| 1.  | Bpk. H. Sudirno | Pemilik Perahu | 1.    |
| 2.  | Bpk. H. Miyar   | Pemilik Perahu | 2.    |
| 3.  | Bpk. Mashud     | Nelayan        | 3.    |
| 4.  | Bpk. Khanif     | Nelayan        | 4.    |
| 5.  | Bpk. Jamil      | Nelayan        | 5.    |
| 6.  | Bpk. Darsono    | Nelayan        | 6.    |
| 7.  | Bpk. Hafid      | Nelayan        | 7.    |
| 8.  | Bpk. Salmun     | Nelayan        | 8.    |
| 9.  | Bpk. Yanto      | Nelayan        | 9.    |
| 10. | Bpk. Abu Amin   | Nelayan        | 10.   |
| 11. | Bpk. Arifin     | Nelayan        | 11.   |
| 12. | Bpk. Darto      | Nelayan        | 12.   |
| 13. | Bpk. Jasmun     | Nelayan        | 13.   |
| 14. | Bpk. Mukid      | Nelayan        | 14.   |
| 15. | Bpk. Ibrahim    | Nelayan        | 15.   |
| 16. | Bpk. Tasrip     | Nelayan        | 16.   |
| 17. | Bpk. Ahmadi     | Nelayan        | 17.   |
| 18. | Bpk. Solikhin   | Nelayan        | 18.   |
| 19. | Bpk. Saerozi    | Nelayan        | 19.   |
| 20. | Bpk. Muzaeri    | Nelayan        | 20.   |
| 21. | Bpk. Adnan      | Bakul          | 21.   |



|     |                |       |     |     |
|-----|----------------|-------|-----|-----|
| 22. | Bpk. Mustaqim  | Bakul |     | 22. |
| 23. | Bpk. H. Sa'id  | Bakul | 23. |     |
| 24. | Bpk. H. Ahmad  | Bakul |     | 24. |
| 25. | Bpk. H. Mansur | Bakul | 25. |     |
| 26. | Bpk. H. Safi'I | Bakul |     | 26. |
| 27. | Bpk. H. Sutris | Bakul | 27. |     |
| 28. | Bpk. H. Kolil  | Bakul |     | 28. |
| 29. | Bpk. H. Kadhib | Bakul | 29. |     |
| 30. | Bpk. Ramijan   | Bakul |     | 30. |



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414388, 8454990 (Line) Fax. (024) 8414388 Semarang

Semarang , 12 Desember 2007

KEPADA YTH.

BUPATI D E M A K

UP. KA KESBANG DAN LINMAS

DI -

DEMAK

Nomor : 070 / 1389 / XII / 2007

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Gubernur D.I. Yogyakarta

Tanggal : 6 Desember 2007

N o m o r : 070/6590

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : Syarifatul Firdaus

A l a m a t : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan Judul :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU  
( STUDI KASUS DI DESA ANGIN-ANGIN KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK ) " .

Penanggung Jawab : Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Peserta : -

L o k a s i : Kab Demak

W a k t u : 12 Desember 2007 s/d 12 Maret 2008

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di daerah setempat

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
LURUH BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



*[Handwritten signature]*  
DR. KHOLID ZULFA, M.Si



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

Nomor : 070 / 6590  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 06 Desember 2007  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
c.q. Ka. Bakesbanglinmas  
di

SEMARANG

Menunjuk Surat

Dari : Dekan Fak. Syaria'ah UIN Suka, Yogyakarta  
Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/973/2007  
Tanggal : 05 Desember 2007  
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **SYARIFATUL FIRDAUS**  
No. Mhs. : 03 380 382  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Waktu : 06 - 12- 2007 s/d 06 - 03- 2008

Lokasi : Demak - Frovinsi Jateng

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Ub. Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur (sebagai laporan),
2. Dekan Fak. Syaria'ah UIN Suka
3. Yang bersangkutan



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/973/2007

Yogyakarta, 05 Desember 2007

Lamp. : -

Perihal : Mohon untuk Bersedia Melayani  
Wawancara / interview

Kepada Yth.  
Penjual atau Pembeli Ikan  
**Di Desa Angin-angin**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM PERAHU  
(Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Mahasiswa kami :

Nama : Syarifatul Firdaus  
No. Induk : 03380382  
Semester : IX (Ganjil)  
Jurusan : MU

Perlu mengadakan wawancara / interview Guna pengumpulan data yang akurat.  
Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama demi tujuan tersebut.  
Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan  
Sekretaris Jurusan MU



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

*Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta*

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/973/2007

Yogyakarta, 05 Desember 2007

Lamp. : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.  
Kepala BAPPEDA  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Di -  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang dibutuhkan.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa kami Fakultas Syari'ah:

Nama : Syarifatul Firdaus

No. Induk : 03380382

Semester : IX (Ganjil)

Jurusan : MU

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN  
DALAM PERAHU (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin  
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)

Guna mengadakan penelitian (riset) di:

**Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak**

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
Sekretaris Jurusan MU



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan)
2. Arsip

# KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Kyai Jebat No. 29 Demak Telp. (0291) 685322 Psw. 24 Fax. (0291) 685664 Kode Pos 59511

## SURAT REKOMENDASI Nomor : 071 / 87 / XII / 2007

Menunjuk Surat dari : Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah

Tanggal : 12 Desember 2007

Nomor : 070/1389/XII/2007

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SYARIFATUL FIRDAUS

Alamat : Jl. Semboja Indah No. 8, Bintoro, Demak

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Riset / Penelitian dengan judul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu  
(Studi Kasus Di Desa Angin-angin Kecamatan Wedung Kabupa-  
ten Demak)

Penanggung jawab : Drs. Kholid Zulfa, M.Si

Peserta : 1 (satu) orang

Lokasi : Kabupaten Demak

Waktu : 13 Desember 2007 s/d 12 Maret 2008

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum

Dikeluarkan di : Demak

Pada tanggal : 13 Desember 2007



## CURICULUM VITAE

### A. INFORMASI PRIBADI

Nama : Syarifatul Firdaus  
Tempat/ Tanggal Lahir : Demak/ 03 Oktober 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Semboja Indah No. 8 Bintoro Demak, 59511  
Telp./ HP : 085292655700  
E-Mail : [ratu03@yahoo.com](mailto:ratu03@yahoo.com)  
Nama Ayah : Sudirno  
Pekerjaan : Pensiunan  
Nama Ibu : Mas'udah  
Pekerjaan : Wiraswasta

### B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal

1. Jurusan MU Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003-sekarang
2. MA As-salaam Temanggung 2000-2003
3. MTs As-salaam Temanggung 1997-2000
4. MI Sultan Fatah Demak 1991-1997
5. TK Pamekar Budi Demak 1989-1991

#### 2. Pendidikan Non-Formal

1. Pondok Modern As-salaam Temanggung

### C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Divisi Pengembangan Bakat dan Minat BEM-F Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Anggota Divisi Ekonomi PMII Rayon Fak. Syari'ah